



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 406/A-SERT/VI/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PT Crown Pasifik Abadi
- b. Alamat Kantor : Jl. Asrama Haji No. 8A Depan Kantor PDIP Kotaraja – Jayapura
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-3
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 3 Juni 2021 s/d 2 Juni 2027
- e. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 75.000 m<sup>3</sup>/tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 10 s/d 13 Mei 2024
- g. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b) Status S-Legalitas PT Crown Pasifik Abadi dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 3 Juni 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website :

[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



## KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 009/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/V/2024

### Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP PT CROWN PASIFIK ABADI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG PBPHH NOMOR 15/IUIPHHK/PMDH/2017 TANGGAL 17 OKTOBER 2017 KAPASITAS PRODUKSI 75.000 m<sup>3</sup>/TAHUN, KAYU GERGAJIAN (KBLI 16101)**

- Menimbang :
1. Bahwa PBPHH PT Crown Pasifik Abadi pada tanggal 3 Juni 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.170/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2027;
  2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Crown Pasifik Abadi telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 540/ASERT-CPA/VLHH-Hilir/IV/2024, Tanggal 17 April 2024;
  4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Crown Pasifik Abadi dinyatakan "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap PT Crown Pasifik Abadi.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
  5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
  6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA PT CROWN PASIFIK ABADI.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Crown Pasifik Abadi masa berlaku tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2027 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat legalitas yang sebelumnya nomor : SLK.170/ASERT/LVLK-011-IDN menjadi nomor : SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Penilikan Ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Crown Pasifik Abadi;
- KELIMA : PT Crown Pasifik Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 31 Mei 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 3 Juni 2021  
Tanggal Perubahan : 31 Mei 2024

Berlaku hingga : 2 Juni 2027

Diberikan kepada :

## PT CROWN PASIFIK ABADI

NIB Nomor : 0220101131667, Perubahan Terakhir Tanggal 24 Februari 2023  
SK Persetujuan : 15/1/IUIPHHK/PMDN/2017, Tanggal 17 Oktober 2017  
KBLI : Industri Penggajian Kayu (16101)  
Kapasitas : 75.000 m<sup>3</sup>/tahun  
Alamat Kantor : Jl. Asrama Haji No. 8A Kotaraja – Jayapura  
Alamat Pabrik : Jl. Titik 0 KM. 19 Distrik Senggi, Kabupaten Keerom Provinsi Papua

telah **MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan**

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN TAHUN KE-3 S-LEGALITAS

Nomor : SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-  
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*  
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal  
4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Hasriani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

### II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Crown Pasifik Abadi
2. Alamat Kantor : Jl. Asrama Haji No. 8A Depan Kantor PDIP  
Kotaraja – Jayapura
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Penerbit : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Provinsi Papua



- Nomor : 15/1/IUIPHHK/PMDN/2017
- Tanggal : 17 Oktober 2017
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - Kayu gergajian : 75.000 m<sup>3</sup>/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Jl. Titik 0 KM. 19 Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- 7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur Utama : Fery Tamstil
  - Direktur : Tjhie Yu Ing
  - Persero Komanditer : Tjhie Me Ing
- 8. Nama MR : Tri Wijayanti, SE
- 9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
  - Nomor : SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 3 Juni 2021 s/d 2 Juni 2027

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Jumat, 10 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Crown Pasifik Abadi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Crown Pasifik Abadi;
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Sabtu, 11 Mei 2024 – Minggu, 12 Mei 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Crown Pasifik Abadi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;



- b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

### 3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Senin, 13 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Crown Pasifik Abadi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

### 4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Jum'at, 31 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Crown Pasifik Abadi telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilikan tahun Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Crown Pasifik Abadi, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

## IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir\*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5\*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



### PRINSIP 1 :

#### Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 0220101131667, Tanggal 16 Januari 2020, Perubahan ke-8 tanggal 24 Februari 2023 a. Nama Perusahaan : PT Crown Pasifik Abadi b. Alamat Kantor : Jl. Asrama Haji No. 8A Depan Kantor PDIP Kotaraja – Jayapura c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16101 e. Lokasi Usaha : Jl. Titik 0 KM. 19, Distrik Senggi, Desa/Kelurahan Waley, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Crown Pasifik Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 0220101131667, Tanggal 16 Januari 2020, Perubahan ke-8 tanggal 24 Februari 2023 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16101 b. Lokasi Usaha : Jl. Titik 0 KM. 19, Distrik Senggi, Desa/Kelurahan Waley, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua c. Legalitas Perizinan Berusaha : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/1/IUIPHHK/PMDH/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 70.074.895.7-952.001 b. Nama : PT Crown Pasifik Abadi c. Alamat : Jl. Tuar Tuberi RT. 003 RW. 001 VIIM Jayapura Selatan, Kota Jayapura Papua Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi telah memiliki izin lingkungan yang telah diterbitkan melalui Keputusan Bupati Keerom Nomor 107 Tahun 2016 tanggal 5 September 2016 tentang Izin Lingkungan Hidup Pengolahan Kayu Bulat menjadi Kayu Olahan PT Crown Pasifik Abadi, di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom – Papua.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester dan telah merujuk pada dokumen UKL-UPL serta kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/1/IUIPHHK/PMDH/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Crown Pasifik Abadi di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, dengan kapasitas produksi yang diberi izin sebesar 75.000 m <sup>3</sup> /tahun, berlokasi di Jl. Titik 0 KM. 19 Distrik Senggi, Kabupaten Keerom Provinsi Papua, koordinat 3°23'17,419" LS dan 140°39'22,568" BT.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2023 (Nomor 0001015927 tanggal 6 Januari 2023) dan RKOPHH Tahun 2024 (Nomor 0001154921 tanggal 11 Januari 2024), dengan sumber bahan baku seluruhnya dari PBPH PT Semarak Dharma Timber sesuai laporan bulanan yang telah disampaikan.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI <sup>*)</sup>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber dilengkapi dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa transfer ke pemasok. Dokumen jual beli yang dimaksud adalah dokumen Kontrak Suplay dimana realisasi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil grade bersama dan dibuktikan hasil pembelian berupa transfer kepada pemasok.



2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang seluruhnya berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen/berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Surifai dengan Nomor Register No. Reg. 23230011054 masa berlaku hingga 22 Februari 2028, dan berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan kayu bulat diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan volume kayu bulat sebesar 3,05% ( $\leq 5\%$ ).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekapitulasi data periode bulan Januari 2023 hingga April 2024, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen SKSHH-KB berjumlah 5.278 batang dengan volume 30.242,70 m <sup>3</sup> , stok akhir bahan baku kayu bulat di lapangan berjumlah 470 batang dengan volume 2.673,84 m <sup>3</sup> . SK Penempatan GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Surifai, No. Reg. 23230011054, masa berlaku hingga 22 Februari 2028.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diperoleh dari PBPH PT Semarak Dharma Timber yang telah mendapat Sertifikat Legalitas dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor: SLK.164/ASERT/LVLK-011-IDN berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2020 hingga 11 Agustus 2023, dan telah memiliki Sertifikat PHL dengan Nomor: SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2023 hingga tanggal 17 September 2029.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi dibuat secara harian. Tally sheet Penggunaan bahan baku mencantumkan tanggal, nomor log/barcode, jenis kayu jumlah batang dan ukuran kayu (panjang, diameter dan volume) yang dibuat per hari. Untuk tally sheet hasil produksi kayu olahan berisi informasi ukuran dimensi kayu olahan Panjang (250, 280, 310, 340, 370, 400, 430, 460, 490, 520, 550 cm, dst.), Lebar (10, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35 cm, dst.), dan Tebal (5, 8, 10, 15 cm, dst.), serta tercantum jumlah satuan pieces (pcs) untuk setiap mesin peracik. Pencatatan manual untuk setiap tahapan operasional, dimulai dari pembelahan awal dengan menggunakan bandsaw 60", kemudian pada tahap selanjutnya pembelahan dengan menggunakan bandsaw 44" menjadi beberapa ukuran kayu gergajian antara lain ukuran tebal 8 – 15 cm, lebar 8 – 35 cm, dst.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan Januari 2023 hingga bulan April 2024 berjalan) diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 60,97%.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi PBPH PT Crown Pasifik Abadi selama periode audit memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan, pada Tahun 2023 (19,39%), dan tahun 2024 berjalan (3,02%).
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung dari tallysheet kayu bulat diterima/masuk, tallysheet penggunaan bahan baku, serta tallysheet perolehan hasil produksi.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit dari bulan Januari 2023 hingga April 2024, seluruh pengangkutan hasil kayu olahan dilengkapi dokumen SKSHH-KO menuju ke TPT-KO adalah sebanyak 2.665 set dokumen SKSHH-KO dengan volume sebesar 16.630,5348 m <sup>3</sup> , dan pengangkutan menuju ke alamat tujuan pembeli sebanyak 932 set dokumen SKSHH-KO dengan volume 15.929,6837 m <sup>3</sup> .
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi telah menggunakan tanda SVLK dengan Nomor SLK.170/ASERT/LVLK-011-IDN yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan.



### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pada IUPHHK PT Crown Pasifik Abadi Distrik Senggi Kabupaten Keerom Nomor: 03/SK-K3/CPA/JPR/V/2021 tanggal 1 Mei 2021 atas nama Sukrim Amrain selaku penanggung jawab terhadap penyenggaraan K3 di perusahaan, dan telah menyusun Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja – K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Crown Pasifik Abadi, tentang kebebasan berserikat Nomor SE.01/CRW/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, dimana kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan terhadap karyawannya untuk berserikat dan berorganisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan.
5.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2024 – 2026 PT Crown Pasifik Abadi, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom, Nomor 560/001/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan sesuai ketentuan. Terdapat Surat Edaran Direktur Utama Nomor: SE.02/CRW/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Kebijakan Perekrutan Karyawan dinyatakan bahwa perekrutan harus memenuhi batas usia bekerja sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 13 tahun 2003.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2023 oleh Direktur Utama, dan dimana dalam daftar karyawan per bulan Juni 2023 terdapat karyawan dengan jenis kelamin dengan posisi menjabat sesuai dengan tingkatan resiko pekerjaan.

Bogor, Mei 2024  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur